

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 17 PaluKodePos : 94111Telepon : (0451) 425265, Fax. (0451) 454564 UPT – Pelatihan : (0451) 422330

Email: Koperasiukm.sulteng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR:100.3.3/1267/SEKRETARIAT TENTANG

TIM PETUGAS INFORMASI DILINGKUP DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara tepat, tepat, sederhana dan berbiaya jaringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan peraturan gubernur tentang pelayanan informasi publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Petugas Informasi Pembantu di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PETUGAS INFORMASI DILINGKUP DINAS

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Kesatu : 1. Menunjukan dan menetapkan Tim Petugas

Informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I

Keputusan ini;

2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masingmasing Layanan sebagaimana tercantum dalam

lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Tim Petugas Informasi bertanggungjawab dibidang

layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-

undangan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim

Petugas Informasi bertanggung jawab kepada atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan

Per Undang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Petugas Informasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

> SISLIANDY PONULELE Pembina Utama Madya Nip. 19780707 199712 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 100.3.3/1267/SEKRETARIAT

TANGGAL: 20 Maret 2023

PATMA., S.Sos KETUA

DYAH PUJIHASTUTI WAKIL KETUA JOHAN ASKAR ANGGOTA RIZKI HARDIYANTI ANGGOTA

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Madya

Nip. 19780707 199712 1 001